

## Perubahan Paradigma Hak Eksklusif Dan Hak Moral Dalam Hak Cipta Di Era Digital Dan Pengaruh Kecerdasan Buatan (Artificial Intelegent)

Rendiko Puputan<sup>1</sup>, Merdiansyah Maulana Mahendi<sup>2</sup>, Gregorius Erico Putra Lionanto<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pelita Harapan

<sup>1</sup>[rendikopuputanppm@gmail.com](mailto:rendikopuputanppm@gmail.com), <sup>2</sup>[merdiansyahm24@gmail.com](mailto:merdiansyahm24@gmail.com),

<sup>3</sup>[gregorius.ericooo@gmail.com](mailto:gregorius.ericooo@gmail.com)

---

***ABSTRACT;** The development of digital technology, especially artificial intelligence (AI), has brought significant changes in the way creative works are produced. AI is now able to produce original works that have added value and high complexity. However, a fundamental question arises, namely, is the concept of exclusive rights in copyright still relevant in this era? In addition, what about the moral rights of creators—who can be claimed as creators, and what is the moral responsibility for works produced by AI? This study uses a normative research method by exploring the conflict between the traditional copyright legal system and the new reality in the digital era, and questioning whether current copyright regulations are still adequate in facing the challenges of ever-evolving technology. The study will also discuss the possibility of reconstructing copyright regulations to continue to protect works produced by humans, without ignoring the creative potential of AI technology.*

***Keywords:** Moral Rights, Artificial Intelligence, Intellectual Property, Legal Reconstruction*

**ABSTRAK;** Perkembangan teknologi digital, khususnya kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), telah membawa perubahan signifikan dalam cara karya kreatif dihasilkan. AI kini mampu menghasilkan karya-karya orisinal yang memiliki nilai tambah dan kompleksitas tinggi. Namun, muncul pertanyaan mendasar yaitu, apakah konsep hak eksklusif dalam hak cipta masih relevan di era ini? Selain itu, bagaimana dengan hak moral pencipta—siapa yang dapat diklaim sebagai pencipta, dan bagaimana tanggung jawab moral terhadap karya yang dihasilkan oleh AI? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengeksplorasi konflik antara sistem hukum hak cipta tradisional dengan realitas baru di era digital, serta mempertanyakan apakah pengaturan hak cipta saat ini masih memadai dalam menghadapi tantangan teknologi yang terus berkembang. Penelitian juga akan membahas kemungkinan rekonstruksi pengaturan hak cipta untuk tetap

melindungi karya-karya yang dihasilkan oleh manusia, tanpa mengabaikan potensi kreatif dari teknologi AI.

**Kata Kunci:** Hak Moral, Kecerdasan Buatan, Kekayaan Intelektual, Rekonstruksi Hukum.

---

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan zaman membuat teknologi juga semakin berkembang dan berinovasi dengan pesat. Salah satu bentuk perkembangan teknologi yang dapat kita lihat adalah hadirnya *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan yang pada dasarnya merupakan simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti manusia. Dengan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang dapat melakukan pekerjaan yang pada umumnya memerlukan tenaga manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kecerdasan buatan diartikan sebagai program komputer dalam meniru kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran, dan karakteristik manusia lainnya.<sup>1</sup>Namun, setiap perkembangan terutama teknologi ibarat memiliki sisi dua mata pisau. Tidak hanya memiliki dampak positif tetapi hal tersebut tentu saja memiliki dampak negatifnya sendiri.

Perkembangan teknologi artificial intelligence (AI) telah merubah banyak aspek dalam penciptaan karya kreatif. Saat ini, AI mampu menciptakan musik, seni visual, tulisan, desain, bahkan film, dengan sedikit atau tanpa campur tangan manusia. AI dapat menganalisis data dalam jumlah besar, belajar dari pola, dan menciptakan sesuatu yang baru berdasarkan pembelajaran tersebut. Dalam proses ini, AI bertindak sebagai "mesin kreatif," menggantikan atau melengkapi peran manusia dalam menciptakan karya-karya yang sebelumnya hanya dapat dihasilkan oleh kecerdasan alami.<sup>2</sup>Sebagai contoh, algoritma berbasis AI telah digunakan untuk menciptakan musik orisinal yang meniru gaya komposer terkenal, menghasilkan lukisan dalam gaya klasik atau abstrak, dan menulis artikel atau puisi.<sup>3</sup> Dengan kecepatan yang luar biasa dan tanpa keterbatasan waktu atau kreativitas manusia, AI berpotensi menghasilkan karya seni secara massal yang dapat mengaburkan batas antara karya cipta manusia dan mesin. Namun, kemajuan ini juga menimbulkan sejumlah tantangan, terutama dalam ranah hukum hak cipta, khususnya terkait hak moral pencipta. Hak moral juga meliputi hak pencipta untuk menjaga agar karyanya tidak diubah atau dimodifikasi tanpa izin, yang mungkin merusak

---

<sup>1</sup> Adiwoso, A. (2019). Hukum Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>2</sup> Chon, M. (2012). Intellectual Property and the Global Information Economy: The Role of the World Intellectual Property Organization. In: International Economic Law and Global Governance. Routledge.

<sup>3</sup> Budiarto, A. (2018). Perlindungan Hak Cipta di Era Digital: Tantangan dan Peluang. Bandung: Refika Aditama.

integritas karya tersebut. Di era AI, masalah ini menjadi lebih kompleks karena AI mampu melakukan modifikasi atau pembaruan pada karya-karya sebelumnya secara otomatis. Sebagai contoh, sebuah program AI bisa memperbarui atau mengubah sebuah lukisan digital tanpa intervensi manusia, yang bisa saja bertentangan dengan keinginan pencipta asli jika karya tersebut merupakan hasil kolaborasi antara manusia dan AI. Salah satu aspek penting dalam hukum hak cipta adalah hak moral, yang mencakup dua hak utama: hak untuk diakui sebagai pencipta (*right of attribution*) dan hak untuk menjaga integritas karya (*right of integrity*). Hak moral ini secara tradisional diberikan kepada pencipta manusia, tetapi kehadiran AI sebagai kreator menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana hak ini dapat diterapkan dalam konteks karya yang diciptakan oleh teknologi.<sup>4</sup>

Hak moral yang berkaitan dengan pengakuan pencipta menjadi tantangan ketika AI terlibat dalam proses penciptaan karya. Dalam dunia AI, pengguna mungkin memberikan instruksi atau memasukkan data, tetapi mesin AI-lah yang secara teknis menghasilkan produk akhir. Misalnya, dalam sebuah lukisan yang dihasilkan oleh program AI, apakah pengembang AI tersebut harus diakui sebagai pencipta? Atau pengguna yang memberikan perintah kepada AI? Ataupun tidak ada hak moral sama sekali karena karya tersebut diciptakan oleh mesin yang tidak memiliki kesadaran atau kehendak? Hak kedua, yang terkait dengan menjaga integritas karya, juga menjadi kompleks dengan adanya AI. Program AI bisa saja memodifikasi karya yang sudah ada, membuat revisi, atau bahkan mendekonstruksi karya tersebut tanpa izin pencipta manusia. Di sinilah tantangan integritas muncul: siapa yang harus diakui sebagai pencipta ketika karya diubah secara otomatis oleh AI, dan bagaimana pencipta manusia dapat menjaga agar karyanya tidak diubah tanpa persetujuan? Sistem hukum hak cipta saat ini, yang sebagian besar didesain untuk mengatur hubungan antar manusia dalam ranah cipta, belum sepenuhnya mengakomodasi peran AI. Di banyak yurisdiksi, hak cipta secara eksplisit diberikan kepada manusia atau badan hukum, bukan kepada mesin atau sistem AI. Hukum juga belum jelas tentang bagaimana mengatur situasi di mana AI berperan dalam penciptaan karya, apakah karya tersebut bisa dianggap sebagai karya orisinal yang dilindungi oleh hak cipta, dan siapa yang berhak atas hak moral dari karya tersebut. Misalnya, hukum hak cipta di sebagian besar negara masih menganggap bahwa penciptaan membutuhkan elemen "keaslian" yang datang dari manusia, bukan dari program atau algoritma.<sup>5</sup> Di sisi lain, pengakuan terhadap kontribusi manusia dalam proses penciptaan AI juga dapat sangat bervariasi: mulai dari pengembang algoritma, pengguna, hingga pihak yang mengendalikan data yang digunakan oleh AI. Oleh karena itu, konsep penciptaan menjadi lebih luas dan kabur, yang memperumit penerapan hak moral pada karya yang diciptakan atau dimodifikasi oleh AI. Kemajuan AI tidak hanya

---

<sup>4</sup> Lessig, L. (2004). *Free Culture: How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity*. Penguin Press.

<sup>5</sup> Menell, P. S. (2014). *The Impact of Digital Technologies on Copyright Law*. In: *The Oxford Handbook of Intellectual Property Law*. Oxford University Press.

menantang kerangka hukum yang ada, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap industri kreatif secara umum. Banyak seniman, musisi, dan penulis khawatir bahwa kemampuan AI untuk memproduksi karya-karya kreatif dapat mengurangi nilai dan pengakuan terhadap karya manusia. Sementara itu, pencipta yang memanfaatkan AI dalam proses kreatif mereka mungkin juga menghadapi dilema terkait hak moral, karena kolaborasi dengan AI dapat membuat batas antara kontribusi manusia dan mesin menjadi kabur.

Dengan semua ini, penting untuk mulai mengeksplorasi reformasi hukum hak cipta untuk mengakomodasi tantangan baru ini, terutama dalam menjaga hak moral pencipta manusia di tengah era AI. Dibutuhkan pendekatan yang lebih inklusif, baik dalam perlindungan hukum maupun dalam etika penggunaan AI, untuk memastikan bahwa hak pencipta dihormati tanpa menghambat perkembangan teknologi yang pesat.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep hak moral dalam hukum hak cipta di era digital dan AI?
2. Bagaimana posisi pencipta manusia dibandingkan dengan AI dalam menghasilkan karya yang dilindungi oleh hak moral?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang konsep hak moral dalam hukum hak cipta di era digital dan AI?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang posisi pencipta manusia dibandingkan dengan AI dalam menghasilkan karya yang dilindungi oleh hak moral?.

### **METODE PENELITIAN**

Melihat permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu menganalisis tentang konsep hak moral dalam hukum hak cipta di era digital dan AI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative yaitu penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan. Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah yuridis normatif. yaitu penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan. Pertimbangan penulis dalam mempergunakan jenis penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan kekosongan norma yang mengatur tentang konsep hak moral dalam hukum hak cipta di era digital dan AI. Dalam penelitian hukum yuridis normative ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*). Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan karena yang menjadi bahan kajian utama adalah peraturan perundang-undangan tentang konsep hak moral dalam hukum hak cipta di era digital dan AI

### **Teori Penelitian**

## **1. Hak Cipta**

Hak cipta adalah salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta karya orisinal di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak ini memberikan pencipta hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan dan penyebaran karya mereka dalam jangka waktu tertentu.<sup>6</sup> Dalam kajian akademis, hak cipta telah dibahas dari berbagai perspektif, mulai dari sudut pandang hukum, ekonomi, sosial, hingga budaya. Berikut ini adalah tinjauan pustaka yang mengulas berbagai konsep, prinsip, dan perkembangan hak cipta berdasarkan sumber-sumber literatur yang relevan. Hak cipta sering kali diartikan sebagai hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas karya orisinal mereka. Menurut Konvensi Bern untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni (1886), hak cipta melindungi karya orisinal di berbagai bidang, termasuk literatur, musik, seni, dan ilmu pengetahuan. Pengertian ini diadopsi oleh banyak negara di dunia dalam undang-undang nasionalnya.<sup>7</sup>

Di Indonesia, pengaturan mengenai hak cipta tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta untuk mengatur, mengumumkan, atau menggandakan karyanya serta memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukannya. Karya yang dilindungi oleh hak cipta meliputi hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata.<sup>8</sup>

Konsep hak cipta telah berkembang sejak abad ke-18, khususnya di Eropa. Statute of Anne (1710) di Inggris dianggap sebagai undang-undang hak cipta modern pertama, yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta selama jangka waktu tertentu, setelah itu karya tersebut akan masuk ke domain publik. Pengesahan undang-undang ini menandai perubahan signifikan dari perlindungan hak eksklusif yang sebelumnya hanya diberikan kepada penerbit dan menciptakan dasar untuk sistem hak cipta di negara-negara lain. Pada abad ke-19, lahirlah Konvensi Bern (1886), yang menjadi instrumen internasional pertama yang mengatur perlindungan hak cipta secara global. Konvensi ini menekankan perlunya pengakuan internasional terhadap hak cipta dan harmonisasi perlindungan di antara negara-negara anggota. Hingga saat ini, Konvensi Bern telah mengalami beberapa kali amandemen untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk dalam menghadapi tantangan teknologi baru seperti internet dan kecerdasan buatan (AI).

## **2. Teori Kepastian Hukum**

---

<sup>6</sup> Ranjan, P. (2020). Artificial Intelligence and Copyright Law: Protecting the Future of Creativity. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 15(5), 379-390. doi:10.1093/jiplp/jpaa006.

<sup>7</sup> Nurhadi, R. (2020). Hak Cipta dalam Karya Digital: Implikasi Hukum dan Penegakan Hak Cipta di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 243-258.

<sup>8</sup> Panjaitan, E. (2021). Kedudukan Hak Moral dalam Hukum Hak Cipta di Indonesia. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 12(1), 45-60.

Kepastian hukum sering kali didefinisikan sebagai kondisi di mana hukum diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi. Friedrich Karl von Savigny dalam karya-karyanya menjelaskan bahwa kepastian hukum mencakup pengaturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban individu, sehingga mereka dapat merencanakan tindakan mereka tanpa ketidakpastian. Definisi ini mengedepankan pentingnya norma dan aturan yang dapat dipahami oleh masyarakat luas. Sementara itu, H.L.A. Hart dalam bukunya "The Concept of Law" (1961) menekankan bahwa kepastian hukum mencakup dua aspek penting: kepastian dalam norma hukum (legal certainty) dan kepastian dalam penerapan hukum (predictability of legal outcomes). Hart berargumen bahwa tanpa kepastian hukum, masyarakat tidak dapat berfungsi secara efektif, karena individu akan mengalami kebingungan dalam menentukan tindakan yang sesuai dengan norma yang berlaku.<sup>9</sup>

Kepastian hukum dalam praktik sering kali dihadapkan pada tantangan. Dalam banyak kasus, ketidakpastian hukum muncul akibat kurangnya regulasi yang jelas, ambiguitas dalam norma hukum, atau ketidaksesuaian antara norma dan praktik di lapangan. Richard Posner dalam "Economic Analysis of Law" (1973) menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum dapat menimbulkan biaya sosial yang tinggi, di mana individu tidak dapat membuat keputusan yang optimal karena kurangnya informasi mengenai hukum yang berlaku. Selain itu, kepastian hukum juga dapat terancam oleh perubahan regulasi yang cepat atau inkonsistensi dalam penegakan hukum.<sup>10</sup> Susan Haack dalam "Evidence and Inquiry" menekankan bahwa ketidakpastian ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, sehingga berpotensi menciptakan konflik sosial dan ketidakadilan. Kepastian hukum merupakan elemen krusial dalam menciptakan sistem hukum yang efektif dan adil. Dalam tinjauan pustaka ini, telah dijelaskan berbagai definisi, prinsip, serta tantangan yang dihadapi dalam mencapai kepastian hukum. Melalui pemahaman yang lebih baik mengenai kepastian hukum dan upaya reformasi yang tepat, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang lebih transparan, adil, dan dapat diandalkan bagi masyarakat. Kepastian hukum tidak hanya berfungsi sebagai jaminan bagi individu, tetapi juga sebagai dasar bagi stabilitas sosial dan keadilan dalam masyarakat.<sup>11</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Hak Moral Dalam Hukum Hak Cipta Di Era Digital Dan AI**

Pemahaman mengenai hak moral muncul pertama kali pada pertengahan abad ke 19 untuk menyelesaikan masalah praktis pencipta dan pengrajin pada saat berkembang pesatnya publikasi di Perancis. Hak Moral mencakup 2 (dua) hal besar, yaitu Hak

---

<sup>9</sup> Rimmer, M. (2021). Copyright Law in the Age of Artificial Intelligence. In: Artificial Intelligence and Intellectual Property: International Perspectives. Cambridge University Press.

<sup>10</sup> Soekarno, R. (2016). Aspek Hukum dan Praktik Perlindungan Hak Cipta di Indonesia. Jurnal Hukum, 23(2), 123-136.

<sup>11</sup> Richard A. Epstein. Property Right, State of Nature Theory, and Environmental Protection, Journal of Law and Liberty. New York University. 2009.

Integritas atau disebut juga dengan *right of integrity* yaitu hak yang menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat pencipta. Dalam pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya. Prinsipnya adalah ciptaan harus tetap utuh sesuai dengan ciptaan aslinya. Sebagai contoh misalnya untuk pelanggaran Hak Integritas adalah mengganti lirik lagu yang mengubah makna syair aslinya. Hak kedua yang menjadi hal utama dalam Hak Moral adalah Hak Atribusi (*Atribution/right of paternity*).<sup>12</sup> Dalam hal ini Hak Moral mengharuskan identitas pencipta dietakan pada ciptaan, baik dengan nama diri maupun samaran. Dalam hal-hal tertentu dan atas dasar pertimbangan dari pencipta, pencipta dapat meniadakan identitas dirinya dan membiarkan ciptaannya berstatus anonym. Perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral dipengaruhi sistem hukum yang dianut tiap negara. Sistem hukum tersebut meliputi *Common Law System* dan *Civil Law System*. Negara penganut *Common Law System* pada umumnya lebih mengutamakan perlindungan hak ekonomi, misalnya: Amerika Serikat, Kanada, Inggris dan Jepang. Pada sistem itu, pemerintah mengabaikan hak moral meski menyadari pentingnya dalam karya cipta.<sup>13</sup> Mereka beranggapan hak moral dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Berbeda dengan Negara penganut *Civil Law System*. Negara penganut sistem tersebut tidak hanya melindungi hak ekonomi tetapi juga hak moral, misalnya : Jerman, Prancis dan Belanda. Hak moral dianggap penting karena jerih payah dan setiap usaha yang dilakukan pencipta patut untuk dihargai dan dilindungi<sup>14</sup>

Artinya bahwa hak moral merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta. Hak eksklusif dalam hal ini adalah hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Hal ini didukung oleh prinsip kekayaan intelektual sebagai eksklusif yang artinya sistem hukum kekayaan intelektual memberikan hak yang bersifat khusus kepada orang yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan. Melalui hak tersebut, pencipta memiliki hak untuk mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan atau berbuat tanpa izin. Adanya pemahaman mengenai hak eksklusif, terutama hak moral sedikit banyak dipengaruhi oleh pengaturan hak moral asing yang kemudian sangat berpengaruh terhadap Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia. Pengaruh tersebut terkait dengan peran Negara-Negara Kontinental di Indonesia. Selain kesamaan sistem hukum, pengaturan hak moral negara kontinental memiliki kesamaan perinsip dengan pengaturan hak moral Indonesia. Dalam sistem itu, perlindungan hak moral disejajarkan dengan hak ekonomi. Selain hak memanfaatkan karya cipta, masyarakat juga berkewajiban mencantumkan dan menjaga

---

<sup>12</sup> Diana, N. (2020). Hak Cipta dan Perkembangan Teknologi: Analisis Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 23-34.

<sup>13</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia, Analisis dan Teori*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

<sup>14</sup> Chozin, M. (2015). *Hukum Hak Cipta: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

citra pencipta. Berbeda dengan negara-negara Common Law. Negara-negara tersebut meletakkan perlindungan hak moral dibawah hak ekonomi.<sup>15</sup>

Pelaksanaan perlindungan hak moral di Indonesia perlu diperhatikan. Sebagai negara penganut sistem Kontinental, dalam Undang-Undang Hak Cipta menyamakan kedudukan hak ekonomi dengan hak moral. Banyaknya kasus pelanggaran terhadap hak moral menunjukkan lemahnya perlindungan dari pemerintah.<sup>16</sup> Bukan hanya pelanggaran terhadap hak atribusi, hak integritas justru sering diabaikan oleh masyarakat sehingga pencipta sangat dirugikan. Pelanggaran hak atribusi sering dilakukan dalam bentuk plagiasi terhadap karya tulis seperti buku dan jurnal. Sedangkan pelanggaran hak integritas terhadap karya seni seperti karya musik dan arsitektur.<sup>17</sup> Oleh karena itu diperlukan penguatan perlindungan terhadap hak moral, tidak hanya dalam taraf Undang-Undang melainkan juga ditaraf peraturan dibawahnya.

Dalam dunia yang semakin dikuasai teknologi, paradigma tradisional mengenai hak cipta mulai bergeser. Hukum hak cipta tradisional dibangun dengan asumsi bahwa penciptaan karya adalah hasil dari kreativitas individu yang unik, di mana unsur keaslian yang berasal dari manusia merupakan inti dari perlindungan hukum. Namun, dengan AI yang mampu meniru gaya dan pola kreatif dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi, konsep keaslian menjadi semakin kabur. AI tidak menghasilkan karya dari nol dalam pengertian manusia. Mesin tersebut menggunakan data besar yang telah di-input dan memprosesnya menjadi karya baru berdasarkan pola yang dipelajarinya. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah AI benar-benar menciptakan sesuatu yang orisinal atau hanya melakukan modifikasi lanjutan dari data yang ada. Dalam konteks hak cipta, karya harus memiliki elemen keaslian agar dapat dilindungi, namun keaslian dalam karya AI sering kali sulit untuk ditentukan. Beberapa negara mulai mempertimbangkan regulasi yang lebih inklusif untuk mengakomodasi karya yang dihasilkan oleh AI, sementara negara lain tetap mempertahankan prinsip tradisional bahwa hak cipta hanya dapat diberikan kepada entitas manusia atau badan hukum. Persoalan ini juga membawa implikasi besar bagi industri kreatif, di mana seniman manusia khawatir bahwa karya mereka akan diturunkan nilainya karena kehadiran mesin yang dapat memproduksi seni serupa dalam jumlah besar dan dengan kecepatan tinggi.<sup>18</sup>

Di sisi lain, perkembangan AI juga memberikan peluang yang besar dalam mendemokratisasi seni. Sebelum adanya AI, hanya mereka yang memiliki keterampilan atau sumber daya yang memadai yang dapat menciptakan karya-karya besar dalam musik, seni visual, atau tulisan. Kini, dengan adanya AI, lebih banyak orang dapat terlibat

---

<sup>15</sup> Gervais, D. (2019). *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*. Oxford University Press.

<sup>16</sup> Fisher, W. J. (2001). *Promises to Keep: Technology, Law, and the Future of Entertainment*. Stanford University Press.

<sup>17</sup> Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. PublicAffairs.

<sup>18</sup> Von Lewinski, S. (2008). *International Copyright Law and Policy*. Oxford University Press.

dalam proses kreatif, bahkan tanpa keterampilan teknis yang mendalam.<sup>19</sup> AI memberikan akses kepada individu untuk menciptakan musik orisinal, membuat desain visual yang kompleks, atau menulis artikel yang menarik, hanya dengan memberikan instruksi sederhana. Teknologi ini membuka pintu bagi seniman amatir dan penggemar untuk turut serta dalam proses penciptaan, menciptakan karya yang mungkin sebelumnya tidak dapat mereka hasilkan tanpa bantuan AI.<sup>20</sup> Ini menciptakan kemungkinan baru bagi keberagaman ekspresi seni dan memperluas cakrawala kreatif global.<sup>21</sup> Namun, di samping manfaat tersebut, hadir juga kekhawatiran bahwa AI akan mengurangi nilai unik dari karya seni yang dihasilkan oleh manusia. Seni, sebagai manifestasi dari pengalaman, emosi, dan subjektivitas manusia, mungkin dianggap kehilangan makna jika diproduksi oleh mesin. Oleh karena itu, meskipun AI menawarkan cara baru untuk menciptakan, diskusi etika mengenai peran manusia dan mesin dalam penciptaan seni menjadi semakin penting.

## **2. Posisi Pencipta Manusia Dibandingkan Dengan AI Dalam Menghasilkan Karya Yang Dilindungi Oleh Hak Moral**

Hak moral secara tradisional melekat pada pencipta manusia sebagai bagian dari hukum hak cipta yang diakui di banyak yurisdiksi, seperti yang ditetapkan dalam Konvensi Bern. Dua hak utama yang termasuk dalam hak moral adalah:<sup>22</sup>

- Hak untuk diakui sebagai pencipta (attribution right), yang memastikan pencipta manusia mendapatkan pengakuan atas karyanya.
- Hak untuk melindungi integritas karya (integrity right), yang melindungi karya dari distorsi atau modifikasi yang dapat merusak reputasi pencipta.

Pencipta manusia memiliki hubungan emosional, intelektual, dan reputasional dengan karya yang mereka hasilkan, dan hak moral memberikan perlindungan terhadap aspek-aspek personal ini. Dalam sistem hukum yang menekankan pada hak moral, perlindungan ini melampaui hak ekonomi (hak untuk mendapatkan manfaat finansial), memastikan bahwa nama dan integritas karya pencipta tetap dihormati meskipun hak ekonominya mungkin telah dialihkan. AI, pada dasarnya, adalah teknologi yang dirancang untuk mengolah data dan menjalankan algoritma guna menghasilkan karya berdasarkan input atau pelatihan dari manusia. Karya yang dihasilkan oleh AI dapat berupa musik, seni visual, tulisan, dan bentuk karya lainnya yang secara historis

---

<sup>19</sup> Syahrial, A. (2017). Kreativitas dan Hukum Hak Cipta: Menghadapi Era Digital di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(1), 99-110

<sup>20</sup> Haochen Sun, *Designing Journeys to the Social World: Hegel's Theory of Property and His Noble Dream Revisited*, *Cosmos and History: The Journal of Natural and Social Philosophy*. Vol. 6. No. 1, 2010.

<sup>21</sup> McLeod, K., & Dibble, J. (2017). Creative Control: The Future of Copyright and Artificial Intelligence. *The Yale Law Journal Forum*, 126, 59-76. doi:10.2139/ssrn.3053048.

<sup>22</sup> Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.

merupakan domain manusia.<sup>23</sup> Namun, AI tidak memiliki kesadaran, niat, atau hubungan emosional dengan karya yang dihasilkannya. AI hanya bertindak sebagai alat yang memproses informasi dan menjalankan algoritma berdasarkan instruksi yang diberikan. Karena AI tidak memiliki kapasitas untuk memiliki perasaan, kehendak, atau hubungan personal dengan karya, AI tidak dapat memiliki hak moral. Hak moral melibatkan aspek-aspek seperti pengakuan, reputasi, dan integritas yang melekat pada pencipta manusia. AI, yang hanya merupakan alat teknologi, tidak memiliki kepentingan moral atau reputasi yang dapat dilindungi.

Meskipun AI mampu menghasilkan karya, pada dasarnya AI diprogram dan dikendalikan oleh manusia. Oleh karena itu, pencipta manusia yang mengarahkan atau menggunakan AI dalam proses penciptaan masih dianggap sebagai entitas yang berhak atas hak moral. AI hanya memainkan peran sebagai alat untuk memfasilitasi penciptaan karya, mirip dengan penggunaan alat-alat lain dalam sejarah seni, seperti kamera atau perangkat lunak desain grafis. Dalam konteks penciptaan karya dengan bantuan AI, tantangan utama yang muncul terkait hak moral adalah bagaimana mengidentifikasi siapa yang layak diakui sebagai pencipta dan bagaimana melindungi integritas karya. Jika seorang pencipta manusia menggunakan AI untuk menciptakan sebuah karya, hak moral tetap melekat pada pencipta manusia tersebut.<sup>24</sup> Dalam kasus ini, AI hanyalah alat bantu, dan pencipta manusia yang memberikan input, ide, atau bimbingan terhadap karya yang dihasilkan oleh AI. Hak moral seperti pengakuan dan integritas akan tetap dilindungi untuk manusia, dan AI tidak memiliki hak untuk diakui. Dalam situasi di mana AI sepenuhnya menghasilkan karya tanpa campur tangan manusia yang signifikan, posisi hak moral menjadi lebih rumit. Tidak ada pencipta manusia yang jelas yang dapat mengklaim hak moral atas karya tersebut. Sistem hukum tradisional, yang hanya mengakui hak moral untuk pencipta manusia, tidak dapat menerapkan konsep ini pada karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh mesin.<sup>25</sup> Jika AI menghasilkan karya yang sepenuhnya baru tanpa masukan manusia yang signifikan, pertanyaan muncul: apakah karya tersebut bahkan dapat dilindungi oleh hak cipta atau hak moral? Dalam banyak yurisdiksi, karya yang dihasilkan oleh non-manusia (seperti AI) tidak dianggap memenuhi syarat untuk hak cipta, karena tidak ada "pencipta" manusia yang dapat dikaitkan dengan karya tersebut.

Di luar pengakuan, hak moral juga melindungi integritas karya. Dalam konteks AI, pertanyaan yang relevan adalah apakah modifikasi atau penggunaan kembali karya yang dihasilkan oleh AI dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap integritas karya, dan siapa yang berhak menegakkan hak ini. Jika seorang pencipta manusia menggunakan AI untuk menghasilkan karya, pencipta tersebut dapat mengklaim hak moral atas integritas karya dan menolak perubahan yang merusak karya tersebut. Namun, jika karya

---

<sup>23</sup> Litman, J. (2006). *Digital Copyright: Protecting Intellectual Property on the Internet*. Prometheus Books.

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Yu, P. K. (2017). Intellectual Property and the New Technologies. *Northwestern University Law Review*, 112(4), 1037-1080. doi:10.2139/ssrn.2838702.

sempurnanya dihasilkan oleh AI, tidak ada pencipta manusia yang dapat mengklaim pelanggaran hak moral terkait integritas karya. Dalam banyak situasi, AI berfungsi sebagai alat yang membantu manusia dalam menghasilkan karya. Namun, dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan AI untuk mengambil peran yang lebih otonom dalam penciptaan, batas antara kontribusi manusia dan kontribusi AI menjadi semakin kabur. Misalnya, seorang seniman mungkin menggunakan AI untuk menghasilkan gambar berdasarkan input atau algoritma yang mereka desain. Dalam kasus ini, kontribusi seniman jelas, karena mereka yang memberikan ide, tujuan, dan mungkin parameter tertentu kepada AI. Namun, AI juga dapat membuat variasi atau modifikasi yang tidak terduga, yang berperan penting dalam hasil akhir karya tersebut. Ambiguitas muncul ketika harus menentukan sejauh mana AI hanya menjadi alat, dan kapan AI mulai berperan sebagai "kreator" karya. Beberapa situasi ambiguitas yang bisa muncul adalah:

1. Penggunaan AI sebagai Alat Kreatif: Dalam skenario ini, pencipta manusia menggunakan AI untuk menghasilkan atau memodifikasi karya berdasarkan instruksi tertentu. Jika AI digunakan untuk merender, mengedit, atau menyusun elemen karya, apakah hak cipta sepenuhnya diberikan kepada manusia yang mengendalikan AI?
2. Karya yang Dihasilkan secara Mandiri oleh AI: Dalam beberapa kasus, AI yang canggih dapat menghasilkan karya yang secara signifikan berbeda atau terpisah dari input awal manusia. Di sini, muncul pertanyaan: jika karya ini lebih banyak hasil dari algoritma AI dibandingkan ide manusia, apakah manusia tersebut tetap diakui sebagai pencipta?

Secara tradisional, hukum hak cipta memberikan perlindungan kepada karya yang diciptakan oleh manusia, di mana pencipta manusia memiliki hak untuk diakui atas hasil karyanya. Namun, hukum hak cipta umumnya tidak mengatur tentang entitas non-manusia, seperti AI, yang berperan dalam penciptaan karya. Dalam konteks kolaborasi manusia dan AI, ambiguitas muncul ketika harus menetapkan siapa yang memenuhi kriteria pencipta. Dalam sistem hukum yang ada, AI tidak dianggap sebagai entitas hukum yang dapat memiliki hak atau kewajiban, termasuk hak moral atau hak cipta. Oleh karena itu, AI tidak dapat diakui sebagai pencipta atau co-creator dalam konteks hak cipta tradisional. Namun, ketika AI berkontribusi secara signifikan dalam proses kreatif, seperti menghasilkan ide atau elemen baru yang tidak sepenuhnya berasal dari instruksi manusia, ambiguitas mengenai siapa pencipta sebenarnya menjadi nyata. Pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana kontribusi AI dapat dianggap bagian dari proses penciptaan yang diakui oleh hukum hak cipta. Jika AI hanya dipandang sebagai alat, maka hak cipta sepenuhnya akan tetap diberikan kepada manusia yang menggunakan AI tersebut. Namun, jika AI dianggap sebagai co-creator, maka akan ada tantangan hukum baru terkait bagaimana karya tersebut diklasifikasikan dan siapa yang berhak atas hak cipta dan hak moralnya. Ambiguitas mengenai siapa yang dapat diakui sebagai pencipta dalam karya kolaboratif antara manusia dan AI memiliki sejumlah implikasi yang

signifikan, terutama terkait dengan pengakuan hak moral, distribusi keuntungan ekonomi, dan penegakan hak cipta. Ambiguitas status pencipta dalam karya yang dihasilkan melalui kolaborasi antara manusia dan AI menimbulkan tantangan signifikan dalam hukum hak cipta. Meskipun AI tidak dapat dianggap sebagai pencipta karena tidak memiliki niat atau kesadaran, peran signifikan AI dalam penciptaan karya menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang layak diakui dan bagaimana hak moral serta hak ekonomi harus dialokasikan. Reformasi hukum yang jelas diperlukan untuk menghadapi situasi ini, termasuk pengakuan bahwa manusia tetap memiliki hak moral utama, meskipun AI berkontribusi dalam proses penciptaan. Hukum juga perlu mempertimbangkan cara terbaik untuk mendistribusikan hak ekonomi dalam karya yang dihasilkan oleh kolaborasi manusia dan AI, sambil tetap mempertahankan perlindungan hak cipta untuk pencipta manusia.

### **KESIMPULAN**

Pencipta manusia dan AI memiliki posisi yang sangat berbeda dalam konteks hak moral. Pencipta manusia secara tradisional diakui sebagai subjek hak moral karena hubungan personal, reputasi, dan integritas yang melekat pada karya mereka. Sebaliknya, AI, sebagai entitas non-manusia tanpa kesadaran atau hubungan personal dengan karya, tidak dapat memiliki hak moral. Namun, AI tetap memainkan peran penting dalam penciptaan karya, terutama sebagai alat yang digunakan oleh manusia. Oleh karena itu, hak moral tetap berlaku untuk pencipta manusia yang menggunakan AI, sedangkan AI itu sendiri tidak berhak mendapatkan hak moral. Ke depannya, reformasi hukum hak cipta mungkin diperlukan untuk mengakomodasi peran AI yang semakin besar dalam proses kreatif, sambil tetap menjaga hak moral pencipta manusia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adiwoso, A. (2019). *Hukum Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiarto, A. (2018). *Perlindungan Hak Cipta di Era Digital: Tantangan dan Peluang*. Bandung: Refika Aditama.
- Chon, M. (2012). *Intellectual Property and the Global Information Economy: The Role of the World Intellectual Property Organization*. In: *International Economic Law and Global Governance*. Routledge.
- Chozin, M. (2015). *Hukum Hak Cipta: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Diana, N. (2020). *Hak Cipta dan Perkembangan Teknologi: Analisis Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 23-34.
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia, Analisis dan Teori*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

- Fisher, W. J. (2001). *Promises to Keep: Technology, Law, and the Future of Entertainment*. Stanford University Press.
- Gervais, D. (2019). *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*. Oxford University Press.
- Haochen Sun, Designing Journeys to the Social World: Hegel's Theory of Property and His Noble Dream Revisited, *Cosmos and History: The Journal of Natural and Social Philosophy*. Vol. 6. No. 1, 2010.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI. Link
- Lessig, L. (2004). *Free Culture: How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity*. Penguin Press.
- Litman, J. (2006). *Digital Copyright: Protecting Intellectual Property on the Internet*. Prometheus Books.
- McLeod, K., & Dibble, J. (2017). *Creative Control: The Future of Copyright and Artificial Intelligence*. *The Yale Law Journal Forum*, 126, 59-76. doi:10.2139/ssrn.3053048.
- Menell, P. S. (2014). *The Impact of Digital Technologies on Copyright Law*. In: *The Oxford Handbook of Intellectual Property Law*. Oxford University Press.
- Nurhadi, R. (2020). Hak Cipta dalam Karya Digital: Implikasi Hukum dan Penegakan Hak Cipta di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 243-258.
- Panjaitan, E. (2021). Kedudukan Hak Moral dalam Hukum Hak Cipta di Indonesia. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 12(1), 45-60.
- Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa). (2019). *Panduan Hak Cipta dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: HuMa.
- Ranjan, P. (2020). *Artificial Intelligence and Copyright Law: Protecting the Future of Creativity*. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 15(5), 379-390. doi:10.1093/jiplp/jpaa006.
- Richard A. Epstein. Property Right, State of Nature Theory, and Environmental Protection, *Journal of Law and Liberty*. New York University. 2009.
- Rimmer, M. (2021). *Copyright Law in the Age of Artificial Intelligence*. In: *Artificial Intelligence and Intellectual Property: International Perspectives*. Cambridge University Press.
- Soekarno, R. (2016). Aspek Hukum dan Praktik Perlindungan Hak Cipta di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 23(2), 123-136.
- Syahrial, A. (2017). Kreativitas dan Hukum Hak Cipta: Menghadapi Era Digital di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(1), 99-110.
- Von Lewinski, S. (2008). *International Copyright Law and Policy*. Oxford University Press.
- Yu, P. K. (2017). *Intellectual Property and the New Technologies*. *Northwestern University Law Review*, 112(4), 1037-1080. doi:10.2139/ssrn.2838702.

Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. PublicAffairs